



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2414 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS TATA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA
DRAINASE DAN TATA AIR (MDT) SERTA KONSTRUKSI SALURAN DAN DUIKER DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima, Barang Milik Daerah berupa Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT) serta Konstruksi Saluran dan Duiker di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang merupakan Pemenuhan kewajiban Fasos Fasum dari para pengembang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT) serta Konstruksi Saluran dan Duiker di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; ;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS TATA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA DRAINASE DAN TATA AIR (MDT) SERTA KONSTRUKSI SALURAN DAN DUIKER DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT) serta Konstruksi Saluran dan Duiker di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapat jaminan pengamanan dan perawatan selama 3 (tiga) tahun menjadi tanggung jawab para pengembang sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

RA a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH
NIP.196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Walikota Jakarta Barat
9. Walikota Jakarta Utara
10. Walikota Jakarta Pusat
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2414 TAHUN 2016
Tanggal 25 Oktober 2016

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH MARGA DRAINASE DAN TATA AIR (MDT)
SERTA KONSTRUKSI SALURAN DAN DUKER PADA DINAS TATA AIR PROVINSI DKI JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register					
1	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00002	524	2016	Fasos Fasum	22.901.420.000	Kewajiban PT Greenland Rajawali sesuai BAST Tanggal 28 Januari 2016
2	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00001	21	2016	Fasos Fasum	256.095.000	Kewajiban PT Gading Selaras sesuai BAST Tanggal 23 Juni 2016
3	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00003	1.249	2016	Fasos Fasum	8.499.445.000	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016
4	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00004	2.739	2016	Fasos Fasum	18.638.895.000	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016

11/2
11/2

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor		Letak /lokasi alamat	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register						
5	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00005	Komplek Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	990	2016	Fasos Fasum	6.736.950.000	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016
6	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00006	Komplek Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	694	2016	Fasos Fasum	4.722.670.000	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016
7	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00007	Komplek Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	161	2016	Fasos Fasum	1.095.605.000	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016
8	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00008	Komplek Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	1.593	2016	Fasos Fasum	10.840.365.000	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016
9	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00009	Komplek Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	898	2016	Fasos Fasum	6.110.890.000	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016

the

✓

He - 1

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor		Letak /lokasi alamat	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register						
10	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00010	Komplek Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	1.219	2016	Fasos Fasum	8.295.295.000	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016
11	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00011	Komplek Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	1.767	2016	Fasos Fasum	12.024.435.000	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016
12	Tanah bangunan jaringan/saluran	01.01.11.07.003	00012	Komplek Permata Buana Jalan Raya Kembangan Utara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	2.420	2016	Fasos Fasum	16.468.100.000	Kewajiban PT Kembangan Permai Development sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016

B. SALURAN

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor		Letak/lokasi alamat	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register								
1	Saluran	04.14.04.040	00001	Jalan Jenderal Sudirman s/d Jalan Gatot Subroto Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat	0,69	1.00	1	2016	Fasos Fasum	57.810.566.780	Konstruksi saluran Kewajiban PT Danayasa Arthatama sesuai BAST Tanggal 23 Juni 2016
2	Saluran	04.14.04.040	00002	Jalan Metro Kencana Raya (jalan sisi barat) Jakarta Utara	0	1.00	304,8	2016	Fasos Fasum	479.700.000	Konstruksi saluran kewajiban PT Yakin Gloria sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016
3	Saluran	04.14.04.040	00003	Jalan Metro Kencana Raya (jalan sisi barat) Jakarta Utara	0	1.00	84	2016	Fasos Fasum	246.600.000	Konstruksi Duiker kewajiban PT Yakin Gloria sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016
4	Saluran	04.14.04.040	00004	Jalan Lingkungan Perumahan Metro Sunter Jakarta Utara	0	1.00	1.439,02	2016	Fasos Fasum	4.005.600.000	Konstruksi saluran kewajiban PT Yakin Gloria sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016
5	Saluran	04.14.04.040	00005	Jalan Lingkungan Perumahan Metro Sunter Jakarta Utara	0	1.00	72,24	2016	Fasos Fasum	134.200.000	Konstruksi Duiker kewajiban PT Yakin Gloria sesuai BAST Tanggal 31 Mei 2016

